



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 7 **Selong** Telpn : (0376) 23669 , Kode Pos : 83612
Fax : (0376) 23669 Website : <http://nakeswan.lomboktimurkab.go.id> : Email : disnakeswanlotim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 188.44/10.a/Nakeswan/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari target kinerja.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Peternakan dan Keswan
Kabupaten Lombok Timur,



I. H. MASYHUR, SP
NIP. 19661231 199203 1 150

TEMBUSAN:

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lotim di Selong;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur
 Nomor : 188.44/10.a/Nakeswan/2024
 Tanggal : 25 Januari 2024
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	5	5	4	6
1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak	Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak)	Unit Ternak	172.178	<i>Jumlah Populasi ternak tahun 2024 berdasarkan hasil update data populasi ternak untuk semua jenis ternak yang dikonversi kedalam satuan unit ternak</i>	Hasil pendataan ternak akhir tahun atau Up dating data ternak akhir tahun
2	Meningkatnya Produksi Daging dan Telur	Peningkatan Produksi Daging (ton)	Ton	24.146,03	<i>Populasi Ternak Tahun 2024 x parameter rata2 berat karkas ternak dari populasi) /1000</i>	Data diolah oleh Disnakeswan
		Peningkatan Produksi Telur (ton)	Ton	4.949,83	<i>Populasi Ternak Tahun 2024 x parameter rata2 berat telur ternak dari populasi) /1000</i>	Data diolah oleh Disnakeswan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Kabupaten Lombok Timur,



H. MASYHUR, SP

NIP. 196612317 199203 1 150